

TATA CARA - GANTI KERUGIAN DAERAH

2024

PERBUP KAB. DEMAK No.1, BD 2024/NO.1, KAB.DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK No.1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK : - Tuntutan ganti Daerah merupakan suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah serta menyelesaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundangundangan maka Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah perlu diganti

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU. No. 20 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PP No. 94 tahun 2021; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.133 tahun 2018; Perda Kab.Demak No. 6 Tahun 2018; No.7 tahun 2021; Perbup Demak No. 33 tahun 2022.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian kerugian Daerah berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Informasi dan Pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penentuan Nilai Kerugian Daerah; Penagihan dan Penyetoran; Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan; Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah; Kadaluwarsa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 15 Januari 2024.

- Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan Majelis yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.
- Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

- Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan, proses selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 19 Hlm.